



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN

ASOSIASI BANK PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 0056/MOU/MENPORA/II/2014

NOMOR : 002/MOU.PH/II/2014

TENTANG

**PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SELURUH INDONESIA UNTUK MENDUKUNG
PROGRAM KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, DAN KEPRAMUKAAN**

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Februari, tahun Dua Ribu Empat Belas (28-02-2014), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ROY SURYO NOTODIPROJO** : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang berkedudukan di Jl. Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. EKO BUDIWIYONO** : Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang berkedudukan dan beralamat di Jl. MT. Haryono Kav 23 Jakarta, berdasarkan hasil Musyawarah Kerja Nasional Asbanda tanggal 11 Februari 2012, yang telah diakte notariatkan Nomor: 102, tanggal 21 Maret 2012 oleh notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. MKn. bertindak untuk atas nama serta mewakili kepentingan hukum Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI) untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang bertugas di bidang pemuda dan olahraga yang menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi profesi bersifat otonom, yang berperan sebagai wadah dalam mempersatu dan mempererat hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antar Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melakukan kerjasama dalam rangka pemanfaatan jasa layanan perbankan bank pembangunan daerah guna mendukung program kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia untuk Mendukung Program Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk mengatur kerjasama dalam bentuk pemanfaatan jasa layanan perbankan untuk mendukung program kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan yang dilaksanakan oleh BPDSI kepada **PIHAK KESATU**.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan di daerah melalui pemanfaatan jasa layanan perbankan bank pembangunan daerah oleh **PIHAK KEDUA**.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. melakukan sosialisasi Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan BPDSI oleh **PARA PIHAK**;
- b. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan BPDSI oleh **PARA PIHAK**;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemanfaatan jasa layanan perbankan BPDSI oleh **PARA PIHAK**.
- d. hal-hal terkait lainnya mengenai jasa layanan perbankan, yang disepakati **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara **PIHAK KESATU** dengan BPDSI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** saling berkoordinasi untuk mencapai sasaran yang disepakati bersama.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (satu) bulan sebelumnya.

- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menghapuskan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini. Dalam hal ini, **PARA PIHAK** harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut hingga selesai.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN LAIN

PASAL 6


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



ROY SURYO NOTODIPROJO

PIHAK KEDUA,



EKO BUDIWIYONO